



## NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

TENTANG

### PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 02/ORI-MOU/I/2022

NOMOR: 02/WAKO-PP/I/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-01-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

**I MOKHAMMAD NAJIH** : selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.C-19, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II FADLY AMRAN** : selaku Wali Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jl. ST. Syahrir No. 178 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

1. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kota Padang Panjang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 902);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
7. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
9. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Padang Panjang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**



- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan Kerja Sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pencegahan Maladministrasi di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- b. Percepatan Penanganan dan Penyelesaian Laporan Masyarakat di lingkungan **PIHAK KEDUA**;

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

- c. Pertukaran data atau informasi yang akurat terkait dengan administrasi dan pelayanan publik;
- d. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia terkait peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PIHAK KESATU** menunjuk Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepakatan ini ditandatangani.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ikut berakhir sesuai dengan jangka waktu berlakunya Nota Kesepakatan.

#### **Pasal 4**



#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

- berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku berakhir dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemutusan Nota Kesepakatan ini.
- (4) Pemutusan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku efektif setelah ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (5) Nota Kesepakatan ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

#### **Pasal 6**



#### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima dari **PIHAK** lain.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan pada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

#### **PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Penunjukkan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK**.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

## Pasal 8

### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepakatan ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepakatan ini.

## Pasal 9

### LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan yang belum disepakati atau belum cukup disepakati dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati kemudian di dalam Nota Kesepakatan Tambahan (*addendum*), surat menyurat, atau bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul akibat Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 10

### PENUTUP

Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Padang Panjang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

